

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Wilayah perkotaan adalah wadah yang paling disasar terkait pemukiman penduduk dari berbagai kegiatan baik ekonomi maupun sosial. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu masalah yang menjadi faktor pendorong daerah perkotaan disebut sebagai pusat pengembangan suatu usaha dengan melihat jumlah penduduk dan kebutuhan penduduk kota. Di satu sisi kebutuhan masyarakat semakin tinggi juga menyebabkan kegiatan penduduk dalam sektor informal semakin bertambah. Dalam menampung tenaga kerja banyak didukung oleh faktor-faktor yang ada sehingga faktor itulah yang menjadi kemampuan sektor informal mudah dalam mencari tenaga kerja. Beberapa faktor diantaranya yaitu sifat dari sektor internal ini sendiri yang tidak memerlukan tingkat keterampilan dan persyaratan khusus untuk menjadi bagian dari sektor ini, lalu sektor modal kerja, pendidikan khusus atau sarana yang dipergunakan sederhana dan sangat mudah didapatkan oleh anggota masyarakat ataupun bagian dari mereka yang belum memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap bisa terlibat secara langsung di dalamnya (Purnawati, 2016). Dari beberapa sektor informal ada satu sektor informal yang melakukan pengembangan dalam peningkatan pendapatan ekonomi adalah kegiatan PKL. Di hampir semua kota PKL berkembang dengan sangat pesat. Berkembangnya PKL salah satunya

disebabkan oleh krisis moneter sehingga banyak dari industri yang gulung tikar, dan menambah jumlah pengangguran yang mengakibatkan menjadi bagian dari PKL adalah solusinya. Di satu sisi, PKL dianggap sebagai salah satu faktor yang merusak kenyamanan dan keindahan tata kota sehingga untuk menghindari dampak dari hal ini maka pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan menertibkan pelaku PKL dengan menyediakan tempat-tempat khusus sebagai lahan dagang.

Semakin meningkatnya jumlah PKL yang melanggar aturan yang sudah dibuat, menjadi hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam penertiban maupun kedisiplinannya. Hal yang bisa dilakukan pemerintah yang paling penting dalam mengurangi jumlah pedagang kaki lima sudah menggunakan tempat publik sebagai lahan dagangnya adalah menambah lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat berdagang. Oleh karena ketersediaan tempat untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) memang sangat dibutuhkan oleh mereka sebagai pedagang, selain tidak mengganggu aktivitas jalan juga mempermudah bagi pembeli jika ingin membeli dagangan mereka karena adanya lahan parkir yang dikhususkan untuk pembeli sehingga tidak akan mengganggu apapun yang bersangkutan dengan jalan. Adapun aparat yang biasa menertibkan keamanan dan kenyamanan jalan. Jika ada laporan dari beberapa pengguna jalan karena adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) ini yang menjadikan trotoar jalan

sebagai lahan dagang mereka maka aparat akan langsung dengan segera mengadakan razia PKL secara mendadak.

Dalam penelitian ini teori utama yang akan digunakan yaitu teori implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan setelah adanya sebuah kebijakan yang dibuat dan disepakati oleh pemerintah dengan upaya untuk mengelola input yang dapat menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat (Kamarudin, 2017). Menurut George C. Edward III , implementasi kebijakan di pengaruhi oleh 4 variabel utama yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menentukan sebuah kebijakan yang dibuat berhasil atau tidak. Selain itu, penelitian Yayat Sujatna tentang Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Kota Tua Jakarta. Selanjutnya yang mengatur tentang kebijakan terhadap pembinaan dan penataan PKL di Wilayah Kota Tua Jakarta yaitu tertuang dalam Peraturan Daerah Jakarta No.8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum pada pasal 25 ayat 1. Adapun untuk memperoleh sebuah ijin lokasi usaha, terdapat peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 untuk di taati oleh pedagang kaki lima. (Sujatna, 2018). Menjadikan Kota Tua sebagai UNESCO *World Heritage Site* serta dalam upaya merevitalisasikan Kota Tua Jakara merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya peraturan tersebut. Dalam implementasinya, kebijakan ini masih mengacu pada Peraturan Daerah Jakarta Nomor 8 Tahun

2007 jika dalam konteks ketertiban umum. Namun untuk peraturan tentang lokasi usaha maka hal ini mengacu pada peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2010.

Jakarta Barat merupakan kawasan administrasi untuk pedagang kaki lima di wilayah Kota Tua. Dalam implementasi kebijakannya, melibatkan cukup banyak stakeholders, di antaranya dinas pariwisata, dinas perdagangan, UMKM, dinas kebudayaan, dinas perhubungan, dinas pertamanan, dinas pemakaman, satpol PP, dinas kebersihan, dinas koperasi, UPK kota Tua, dinas perindustrian, dinas energi, camat, lurah, PT.Pembangunan Kota Tua Jakarta, PLN, walikota jakarta barat. Kebijakan dalam hal ini dapat dikatakan telah berhasil. Akan tetapi juga ada kendala yang harus dihadapi seperti kedisiplinan pedagang, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan bertambahnya jumlah pedagang liar di kawasan tersebut sehingga pengawasan dalam mendukung keberlangsungan peraturan ini dengan baik harus selalu dilaksanakan. (Sujatna, 2018).

Dari permasalahan di atas didapatkan dua rumusan masalah yaitu mengetahui tentang penataan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Sleman serta untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat dalam penataan pedagang kaki lima untuk mewujudkan fungsi tata kota di Kabupaten Sleman. Pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004. Pemerintah daerah menetapkan lokasi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan

1. Lokasi tidak mengganggu kepentingan umum
2. Tidak berada di sekitar bangunan kantor pemerintah, monumen, makam pahlawan, objek wisata dan tempat peribadatan
3. Pembangunan usaha informal seperti PKL harus memperoleh izin dari pemerintah

Terkait dengan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Sleman menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor.11 Tahun 2004 tentang pedagang kaki lima dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang perizinan peagang kaki lima yang ditetapkan pada tanggal 18 juni 2012. Dalam Peraturan Bupati tersebut mengenai berbagai hal seperti ketentuan perizinan, penyelenggaraan PKL serta penataan PKL.

Aturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima sudah mencakup seluruh aspek yang diperlukan oleh pedagang kaki lima mulai dari perizinan, lokasi yang bisa digunakan, sampai dengan waktu operasional. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 juga mengatur tentang sarana dagang PKL yang berupa bangunan, tenda atau kendaraan. Ukuran yang dapat digunakan oleh PKL paling besar hanya dengan panjang 4 meter, tinggi 2 meter dan lebar paling banyak 50% dari lebar bahu jalan. Sarana perdagangan PKL harus dibongkar pada saat waktu operasional berakhir.

Dari peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai hukum positif. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan peraturan masih belum cukup optimal. Berdasarkan analisis dari hasil observasi masih terdapat pedagang kaki lima yang menggunakan fungsi utama trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki dan hal tersebut tidak ditindak lanjut oleh petugas yang berwenang. Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari narasumber Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Sleman, kegiatan penertiban akan dilakukan ketika adanya laporan dari masyarakat setempat yang merasa terganggu dengan keberadaan PKL. Lokasi yang digunakan oleh pedagang kaki lima tidak semua disediakan oleh pemerintah akan tetapi pedagang kaki lima dapat berjualan di lokasi yang mereka inginkan dengan izin dari pemilik lahan.

Berikut adalah jumlah pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kabupaten Sleman baik yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sleman maupun yang dikelola oleh paguyuban wilayah tersebut sesuai dengan data yang didapatkan dari bidang Penataan Perdagangan Tradisional di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman :

NO	KAPANEWON	JUMLAH
1.	Kapanewon Moyudan	51
2.	Kapanewon Godean	60
3.	Kapanewon Minggir	32
4.	Kapanewon Gamping	90
5.	Kapanewon Seyegan	27
6.	Kapanewon Sleman	165

7.	Kapanewon Ngaglik	70
8.	Kapanewon Mlati	30
9.	Kapanewon Tempel	34
10.	Kapanewon Turi	19
11.	Kapanewon Prambanan	33
12.	Kapanewon Kalasan	34
13.	Kapanewon Berbah	26
14.	Kapanewon Ngemplak	68
15.	Kapanewon Pakem	43
16.	Kapanewon Depok	581
17.	Kapanewon Cangkringan	25
TOTAL		1388

Tabel 1.1 Data Updating PKL di Kapanewon

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah PKL yang ada di Kabupaten Sleman dari 17 Kapanewon berdasarkan kordinasi pada bulan April dan bulan Oktober 2020 yang disajikan dalam data menunjukkan Kapanewon Depok memiliki jumlah PKL yang paling banyak yaitu berjumlah 581 PKL, sementara jumlah PKL yang paling rendah yaitu Kapanewon Turi dengan jumlah 19 PKL.

NO	PASAR	JUMLAH
1.	PKL Pasar Balangan	3
2.	PKL Pasar Gamping	6
3.	PKL Pasar Godean	16
4.	PKL Pasar kebonagung	4
5.	PKL Pasar Ngijon	16
6.	PKL Pasar Cebongan	8
7.	PKL Pasar Ngablak	11
8.	PKL Pasar Sleman	19
9.	PKL Pasar Tempel Terminal	4
10.	PKL Pasar Condong Catur	1
11.	PKL Pasar Gentan	7
12.	PKL Pasar Jangkang	1
13.	PKL Pasar Kejambon	16
14.	PKL Pasar Pakem	3
15.	PKL Pasar Turi	5

16.	PKL Pasar Kalasan	9
17.	PKL Pasar Sembilegi	10
18.	Shelter PKL Bangkrung	9
19.	Shelter PKL Pangukan	21
20.	Shelter PKL Deggung	40
TOTAL		209

Tabel 1.2 Data Updating PKL di sekitar Pasar.

Selain di setiap Kapenawon, seksi Penataan Perdagangan Tradisional juga melakukan pembaruan data PKL di sekitar pasar yaitu PKL yang berada di area UPTD pelayanan pasar wilayah I hingga UPTD wilayah V. Jadwal pembaruan PKL dilakukan pada bulan Mei 2020 yang berlokasi di 17 PKL pasar dan 3 shelter PKL. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah PKL terbanyak ada di shelter PKL deggung dengan jumlah 40 PKL dan yang paling rendah berada di Pasar Condong Catur dan Pasar Jangkang yang masing-masing berjumlah 1 PKL.

Wilayah Kabupaten Sleman dipilih sebagai sasaran penelitian karena melihat semakin berkembangnya pedagang kaki lima yang memanfaatkan sebagian pinggir jalan yang seharusnya difungsikan untuk pejalan kaki dipakai sebagai tempat untuk berdagang. Melihat kenyataan yang terjadi pemerintah tidak sepenuhnya bertindak sesuai dengan peraturan yang diterbitkan dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Jika dilihat dari lokasi pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Sleman memang strategis karena banyak dikelilingi oleh tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti sekolah, perkantoran, toko-toko besar dan tempat umum lainnya yang sering dikunjungi masyarakat.

Secara tidak langsung hal tersebut dapat mengganggu dan menghambat aktivitas masyarakat khususnya pejalan kaki. Tidak hanya berdampak pada pejalan kaki saja, hal lain yang dapat disebabkan yaitu kemacetan juga dapat disebabkan oleh PKL yang menggunakan sebagian pinggir jalan secara berlebihan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian untuk mengetahui penyebab apa yang mengakibatkan hal itu terjadi sementara Peraturan Daerah Sleman No.11 tahun 2004 tentang PKL, Peraturan Bupati No.23 Tahun 2012 yang membahas tentang perizinan PKL sudah banyak dituliskan syarat untuk membuka lapak dagang secara menyeluruh khususnya di Kabupaten Sleman. Dalam menemukan jawaban dari masalah yang ada maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mendapatkan data penelitian secara tatap muka sehingga analisis lebih dalam dari informan.

Berdasarkan masalah yang ada penulis mengambil mengajukan penelitian dengan judul "Penataan Pedagang Kaki Lima Sebagai Upaya Mewujudkan Fungsi Tata Kota Di Kabupaten Sleman" yang bertujuan untuk mengetahui tentang penataan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Sleman serta untuk Mengetahui faktor –faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat dalam penataan pedagang kaki lima untuk mewujudkan fungsi tata kota di Kabupaten Sleman.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana penataan pedagang kaki lima untuk mewujudkan fungsi tata kota di Kabupaten Sleman ?
2. Faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat dalam penataan pedagang kaki lima untuk mewujudkan fungsi tata kota di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Bagaimana penataan pedagang kaki lima untuk mewujudkan fungsi tata kota di Kabupaten Sleman
2. Mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam penataan pedagang kaki lima untuk mewujudkan fungsi tata kota di Kabupaten Sleman

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memiliki manfaat yaitu :

- a. Untuk membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan.

- b. Untuk memenuhi tugas skripsi sebagai syarat menempuh strata 1 di prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti, hasil dari penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk memperluas wawasan serta pengetahuan terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Sleman No.11 Tahun 2004 mengenai pedagang kaki lima (PKL).


b. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Sleman

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat rekomendasi dan masukan untuk menunjang implementasi Peraturan kabupaten sleman tentang pedagang kaki lima.

c. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pedagang kaki lima.

1.5 Kerangka Berfikir



1.6 State Of The Art Penelitian

Dalam penelitian "*Penataan Pedagang Kaki Lima Untung Mewujudkan Fungsi Tata Kota Di Kabupaten Sleman*" ada beberapa literatur yang menjadi acuan penulis, dari semua referensi penelitian yang digunakan terdapat banyak perbedaan spesifik antara objek, subjek, dan lokasi. Dalam referensi pertama objek yang diambil oleh peneliti yaitu pedagang kaki lima yang ada di Kota Banda Aceh dan kaitannya dengan berbagai jaringan sosial lainnya. Referensi kedua lebih fokus kepada tata kelola pedagang kaki lima yang ada di Kota Sulawesi yang mana objek penelitian dengan yang penulis teliti berbeda secara lokasi. Referensi ketiga menggunakan lokasi yang sama akan tetapi tidak sama dalam penentuan objek, objek yang digunakan dalam penelitian referensi ketiga yaitu pedagang kaki lima yang fokus pada peagang makanan dan minuman, dalam penelitian ini penulis menggali lebih dalam secara menyeluruh pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Sleman.


Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis seperti dibawah :

NO	JUDUL PENELITIAN	SITASI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DENGAN PENELITI
1.	<p>Pedagang Kaki Lima (PKL) Dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosilogi</p> <p>lokasi : Banda Aceh</p>	<p>Bukhari, MHSc (2017)</p>	<p>Pentingnya hubungan antar pelaku PKL. Titik pelaku pasar seperti konsumen, keluarga dan pelaku PKL secara luas di Peunayong, kawan, pedagang grosiran, pemasok semua berperan dalam memberikan dukungan. Peran mendukung (supportive) terjadi dalam kerangka jaringan melekat (embedded relation). Hubungan dengan pihak lain seperti rentenir/peminjaman uang, Bank/lembaga komersial. Pengaruh pemerintah/polisi PP/penarik pajak membentuk hubungan Peran dari organisasi/badan seperti P4A mempunyai pengaruh terhadap keberlangsungan PKL (biasanya dalam mewedahi penyelesaian konflik).</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang diambil adalah perubahan objek. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada penataan Pedagang Kaki Lima yang diatur dalam PERDA Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan Pedagang Kaki Lima dan diturunkan pada dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima.</p>
	<p>Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantal</p>	<p>Muhammad Yunus & Aulla Insani (2017)</p>	<p>Pedagang Kaki Lima di Kota makassar khususnya diwilayah pantai Losari adalah penduduk Migran yang bisa mengakses pelayanan publik dengan baik. Peneliti dalam penelitian ini merekomendasikan kebijakan pemerintah yang lebih responsif kepada</p>	<p>Penelitian ini melakukan penelitian di Kabupaten Sleman dengan dikaitkan dengan peraturan Daerah Kabupaten sleman terkait pola penataan dalam</p>

<p>Losari lokasi : Makassar</p>		<p>penjual pisang epe' dengan menyediakan tempat menjual yang baik dan tidak harus mengganggu ketertiban kota. Pemerintah Kota Makassar dan pedagang kaki lima khususnya pedagang pisang epe sebaiknya membentuk suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka yang bertujuan untuk melindungi dan membantu para pedagang kaki lima dari segala macam hambatan yang dirasakan selama ini. Dalam pembinaan dan pengembagna sektor informal sebaiknya saling mendukung dan berkesinambungan, baik pihak pemerintah yang terkait maupun dari pihak swasta mengingat peranannya dalam mengatasi ketenagakerjaan yang cukup besar.</p>	<p>menunjang kesejahteraan Pedagang Kaki Lima.</p>
<p>Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman Lokasi : Yogyakarta</p>	<p>Dinarjati Eka Pusptasari (2010)</p>	<p>Pola penataan PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di DIY adalah dengan membuat kebijakan mengenai kualifikasi pola penataan PKL sesuai dengan program perencanaan tata ruang kota serta membuat kebijakan pola penataan PKL dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup. Adapun pola penataan PKL untuk menunjang kinerja ekonomi di DIY adalah memberikan kesempatan bagi PKL untuk berjualan di sector informal serta menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk membuka lapangan</p>	<p>Dalam penelitian ini mencakup seluruh pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman tidak terfokus pada satu jenis Pedagang Kaki Lima.</p>

			kerja dan penerimaan pendapatan daerah dengan pemberlakuan retribusi <u>Perbedaan Dengan Penelitian ini</u>	
--	--	--	---	--

Tabel 1.3 : Kajian Pustaka



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan proposal ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, state of the art penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka terdiri dari konsep – konsep teori yang digunakan dalam penelitian, defenisi konseptual serta defenisi operasional yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pola penataan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Sleman. Agar sistematis, bab metode penelitian ini meliputi :

- a. Desain penelitian
- b. Objek penelitian

- c. Subjek penelitian
- d. Jenis dan sumber data
- e. Teknik pengumpulan data
- f. Teknik analisis data

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa yang di dapatkan dari temuan lapangan baik hasil secara kualitatif, dan kuantitatif serta pembahasan hasil penelitian

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang berupa masalah yang diangkat dalam penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis. Sedangkan saran memuat tentang solusi dan jalan keluar untuk mengatasi masalah baik untuk objek maupun subjek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini terdiri dari pustaka yang di jadikan bahan acuan dalam penelitian seperti buku, penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal.

LAMPIRAN

Bagian ini terdiri dari gambar, kolom, instrumen penelitian untuk melengkapi laporan penelitian.

